

# IJTIHAD DAN PERUBAHAN SOSIAL PADA MASYARAKAT KONTEMPORER

M. INDRA GUNAWAN

Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)  
Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi Pancor

**Abstrak** - Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melahirkan berbagai produk baru, baik yang berkaitan dengan telekomunikasi, otomotif, maupun kedokteran, teknologi makanan, minuman dan kosmetika, sehingga menimbulkan perubahan interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat, yang pada gilirannya memerlukan respon hukum untuk menghadapi tantangan zaman dan pergeseran kehidupan sosial tersebut. Sementara itu, nash Al-Qur'an dan hadis jumlahnya terbatas untuk memberikan solusi hukum terhadap masalah-masalah baru yang muncul tersebut. Bertolak dari kenyataan itu, maka akan terdorong usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan hukum Islam melalui aktifitas ijtihad, baik individu maupun kelompok, yang lebih dinamis dengan mendasarkan kepada kemaslahatan manusia, terlindunginya hak-hak secara adil, dan meningkatnya tarap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dalam makalah filsafat hukum Islam ini akan berusaha untuk mendeskripsikan berbagai faktor perubahan sosial yang memerlukan respon hukum dengan segera, kemudian diiringi dengan usaha keras untuk memperbarui hukum Islam yang selaras dengan tantangan zaman yang dihadapi melalui ijtihad individu dan kelompok yang lebih akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan.

**Kata Kunci:** Kontrol Sosial, Ijtihad, dan Reaktualisasi Hukum Islam

## PENDAHULUAN

Sejak periode awal sejarah perkembangan Islam, perilaku kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya telah di atur oleh hukum Islam<sup>1</sup>. Aturan-aturan itu, pada esensinya adalah religius dan terjalin inherent secara religius pula. Karena itu, dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam selalu diupayakan berdasarkan Al-Qur'an sebagai wahyu Ilahi yang terakhir

---

<sup>1</sup> Sedemikian rupa pentingnya kedudukan hukum Islam dalam perkembangan Islam, sehingga mendorong seorang sarjana Barat, Joseph Schacht sampai kepada suatu kesimpulan bahwa tidak mungkin untuk memahami Islam, tanpa memahami hukum Islam. Lihat, Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford : University Press, 1996 M), h. 1. Hukum-hukum Islam adalah totalitas religius yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin. Jika hal itu dipahami sebagai produk pemikiran fuqaha (muslim jurist), maka lazimnya disebut al-fiqh, namun bila dipahami sebagai aturan-aturan hukum yang diwahyukan Allah, maka disebut syariah. Karena itu, apa yang secara sederhana dinyatakan sebagai hukum Islam sebenarnya merupakan keseluruhan tata kehidupan dalam Islam. Atau seperti yang dikatakan oleh Mac Donald, hukum Islam adalah pengetahuan mengenai semua hal yang berkaitan dengan manusia dan Tuhannya (the science of all things human and divine). Lihat MacDonald, *Development of Muslim Theology Jurisprudence and Constitutional Theory* (New York: Charles Scribner Sons, 1993 M), h. 66

diturunkan kepada manusia, yang aplikasi dan operasionalnya sebagian besar telah diterangkan oleh sunnah Rasulullah saw, sebagai penjelas dan penafsir Al-Qur'an. Pada mulanya Al-Qur'an diwahyukan sebagai respon terhadap situasi masyarakat saat itu yang kemudian tumbuh dan berkembang lebih luas lagi. Seiring dengan berkembangnya Islam ke berbagai penjuru dunia, maka muncul pula persoalan-persoalan baru yang berbeda dengan persoalan yang dihadapi kaum muslimin di masa Rasulullah SAW. Sedangkan Al-Qur'an hanya memuat sebagian kecil hukum-hukum rinci, sementara sunnah terbatas pada kasus-kasus yang terjadi pada masa Rasulullah, maka untuk memecahkan persoalan-persoalan baru diperlukan adanya ijtihad,<sup>2</sup> sehingga hukum Islam mampu menghadapi perkembangan sosial yang terus berubah dan tantangan zaman yang dihadapi. Produk hukum yang sudah disusun oleh para ulama terdahulu dalam kitab-kitab klasik tidak dapat dijadikan sebagai acuan utama dalam menetapkan hukum yang muncul pada masa modern ini, karena adanya perubahan waktu, sosial politik, tempat dan lingkungan yang mengitari para penulis hukum tersebut yang sudah terpolarisasi dalam ikatan madzhab-madzhab tertentu<sup>3</sup>.

Semangat ijtihad senantiasa dihidupkan oleh para yuris Islam (fuqaha), meskipun ada di antara mereka yang ingin memberikan kritikan tajam kepada mereka yang mengabadikan taqlid<sup>4</sup>. Sementara Ibnu Taymiyyah (w. 728 H/1328 M), bahkan tidak membenarkan adanya pendapat bahwa pintu ijtihad tertutup<sup>5</sup>. Sedangkan Iqbal menyatakan bahwa ijtihad dapat juga dilakukan oleh badan

---

<sup>2</sup> Dalam kristalisasi madzhab-madzhab, hak untuk berijtihad pada awal abad keempat hijriyyah mencapai titik kritis, dimana para fuqha dari berbagai madzhab sunni memandang bahwa seluruh permasalahan yang esensial sudah dibahas, dan tidak ada seorang pun yang sanggup memenuhi kualifikasi ijtihad. Lihat, Joseph Schacht, *An Introduction To Islamic Law*, h. 70-71; dan bandingkan dengan NJ. Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburgh: University Press, 1964 M), h. 81. Ia mengemukakan argumen bahwa penutupan pintu ijtihad kemungkinan merupakan akibat tekanan-tekanan eksternal, dan bukan karena sebab-sebab internal.

<sup>3</sup> Dalam kristalisasi madzhab-madzhab, hak untuk berijtihad pada awal abad keempat hijriyyah mencapai titik kritis, dimana para fuqha dari berbagai madzhab sunni memandang bahwa seluruh permasalahan yang esensial sudah dibahas, dan tidak ada tidak seorang pun yang sanggup memenuhi kualifikasi ijtihad. Lihat, Joseph Schacht, *An Introduction To Islamic Law*, h. 70-71; dan bandingkan dengan NJ. Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburgh: University Press, 964 M), h. 81. Ia mengemukakan argument bahwa penutupan pintu ijtihad kemungkinan merupakan akibat tekanan-tekanan eksternal, dan bukan karena sebabsebab internal.

<sup>4</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Raddu Ala Man Akhlada Ila al-Ardhi Wa Jahila Anna al-Ijtihada fi Kulli Ashrin Fardhun*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983 M), h. 117-119. Dalam karyanya yang lain, al-Suyuyhi mengatakan, nash itu telah berakhir, dan persoalan-persoalan baru senantiasa muncul berkesinambungan, maka untuk memecahkannya wajib ijtihad. Lihat lebih lanjut, Jalal al-Din al-Suyathi, *Taysir al-Ijtihad*, (Makkah : Dar al-Fikr, t.tp), h. 22

<sup>5</sup> Ibn Taymiyyah mengemukakan pendapatnya itu dengan diperkuat pernyataan Imam Madzhab, yaitu: Imam AbuHanifah, Imam Malik, Imam al-Syafii, dan Imam Ahmad ibn Hanbal yang berisi: (i) mereka tidak mengklaim bahwa ijtihad mereka itu yang paling benar; (ii) memberikan toleransi besar terhadap terhadap pemikiran hukum pihak lain; (iii) melarang taqlid; dan (iv) mengakui keterbatasan masing-masing sebagai manusia biasa. Lihat lebih lanjut, al-Asimi Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim, *Majmu al-Fatawa Syeikh al-Islam ibn Taymiyyah*, Juz XX (t.tp), h. 221

legislatif (parlemen), sebagai institusi yang mengeluarkan perundang-undangan<sup>6</sup>. Sesungguhnya produk-produk ijtihad pemikiran hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad itu pada kenyataannya terikat oleh ruang dan waktu ketika ijtihad itu dilakukan<sup>7</sup>. Timbulnya penemuan-penemuan baru yang merubah sikap yang menimbulkan konsekwensi dan membentuk norma dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaitan tersebut, persoalan-persoalan baru yang muncul karena kemajuan iptek tidak harus dihadapi dengan ketentuan-ketentuan nash secara konfrontatif, tetapi harus dicari solusinya dengan ijtihad. Sementara itu, ijtihad Nabi dan para sahabat, terutama Umar ibn Khatthab yang pernah dilakukan telah memberikan semangat untuk diambil sebagai acuan, karena realitas yang ada seringkali terjadi bahwa perkembangan masyarakat dan opini publik lebih cepat dinamika dan laju bergulirnya dari pada perkembangan hukum itu sendiri<sup>8</sup>.

Dalam hal ini juga perubahan sosial memiliki peranan yang sangat signifikan dengan hasil ijtihad para ulama, perubahan dalam hubungan interaksi antar orang, organisasi atau komunitas, ia dapat menyangkut “struktur sosial” atau “pola nilai dan norma” serta “pran”. Dengan demikina, istilah yang lebih lengkap mestinya adalah “perubahan sosial-kebudayaan” karena memang antara manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan itu sendiri.

Cara yang paling sederhana untuk mengerti perubahan sosial (masyarakat) dan kebudayaan itu, adalah dengan membuat rekapitulasi dari semua perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri, bahkan jika ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai perubahan masyarakat dan kebudayaan itu, maka suatu hal yang paling baik dilakukan adalah mencoba mengkap semua kejadian yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Kenyataan mengenai perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat dianalisa dari berbagai segi diantaranya: ke “arah” mana perubahan dalam masyarakat itu “bergeak” (direction of change)”, yang jelas adalah bahwa perubahan itu bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi setelah meninggalkan faktor itu mungkin perubahan itu bergerak kepada sesuatu bentuk yang baru sama sekali, akan tetapi boleh pula bergerak kepada suatu bentuk yang sudah ada di dalam waktu yang lampau.

---

<sup>6</sup> Mohammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (New Delhi: Lahoti Fine Art Press, 1981 M), h. 174. Pandangan Iqbal ini dapat juga disebut dengan ijtihad jama, yaitu pelaksanaan memecahkan suatu persoalan.

<sup>7</sup> H.M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok ahli dalam memecahkan suatu persoalan.

<sup>8</sup> H.M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Penerbit Titian Press, 1998 M), h. 61-68

<sup>8</sup> Tentang kebijaksanaan Umar, lihat H.M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, h. 39-60, kemudian bandingkan dengan Muhammad Rawwas Qal Mausuah *Fiqh Mahmashani*, *Falsafah al- Tasrifi al-Islam*, (Beirut: Dar alllm, 1961 M), h. 220-221, dan Nadiyah Syarif al Umari, *al-Ijtihad fi al- Islam: Ushuluh, Ahkamuh Afaquh*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001 M), h. 255, dalam bab Ahmiyyah al-Ijtihad fi al- Ashr al-Hadhir

Lalu apa sebenarnya yang kita maksud dengan perubahan masyarakat disini? Kebanyakan definisi membicarakan perubahan dalam arti yang sangat luas. Wilbert Moore misalnya, mendefinisikan perubahan sosial sebagai “perubahan penting dari stuktur sosial” dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah “pola-pola perilaku dan interaksi social.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa perubahan social dalam suatu kajian untuk melihat dan mempelajari tingkah laku masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan. Nah, apakah Islam juga mempunyai konsep tentang ingkah laku dan struktur masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan? Mari kita lihat dalam uraian berikutnya.

Oleh karena itu, penyegaran dan pembaruan pemikiran Islam dan hadirnya sang pembaru di dunia Islam merupakan keharusan sejarah, agar warisan keagamaan termasuk di dalamnya hukum Islam tidak menjadi jumud, sebagaimana pernyataan Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya: Sesungguhnya Allah akan mengutus seorang pembaru untuk umat Islam setiap penghujung seratus tahun supaya memperbarui ajaran agama mereka.

## PEMBAHASAN

### Perubahan Hukum Dan Perubahan Sosial

Hubungan teori hukum dan perubahan sosial merupakan salah satu problem dasar bagi filsafat-filsafat hukum. Hukum yang karena memiliki hubungan dengan hukum-hukum fisik yang diasumsikan harus tidak berubah itu menghadapi tantangan perubahan sosial yang menuntut kemampuan adaptasi dirinya. Seringkali benturan perubahan sosial itu amat besar sehingga mempengaruhi konsep-konsep dan lembaga-lembaga hukum, yang karenanya menimbulkan kebutuhan akan filsafat hukum Islam. Argumen bahwa konsep hukum Islam adalah absolute dan otoriter yang karenanya abadi, dikembangkan dari dua sudut pandang.

*Pertama* mengenai sumber hukum Islam adalah kehendak Tuhan, yang mutlak dan tidak bisa berubah. Jadi hal ini pendekatan ini lebih mendekati problem konsep hukum dalam kaitan perbedaan antara akal dan wahyu. Yaitu: (1) hukum dan teologi, (2) hukum dan epistemology. Sudut pandang kedua berasal dari definisi hukum Islam, bahwa hukum Islam tidak dapat diidentifikasi sebagai system aturan-aturan yang bersifat etis atau moral. Jadi hal ini membicarakan kaitan perbedaan antara hukum dan moralitas. Argumen-argumen yang dikemukakan oleh para pendukung keabadian Islam diringkaskan dalam tiga pernyataan umum (1) Hukum Islam adalah abadi karena konsep hukum yang bersifat otoriter, ilahi dan absolute dalam Islam tidak memperoleh perubahan dalam konsep-konsep dan institusi-institusi hukum. Sebagai konsekuensi logis dari konsep ini, maka sanksi yang diberikannya bersifat ilahiyah yang karenanya tidak bisa berubah. (2) Hukum Islam adalah abadi karena sifat asal dan perkembangannya dalam priode pembentukannya menjauhkannya dari institusi-

institusi hukum dan perubahan sosial, pengadilan-pengadilan dan Negara.(3)Hukum Islam adalah abadi karena ia tidak mengembangkan metodologi perubahan hukum yang memadai.

Dalam literature hukum Islam kontemporer, kata “pembaruan” silih berganti dipergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekontruksi, rekontruksi, tarjid, islah dan tajdid. Diantara kata-kata itu yang paling banyak digunakan adalah kata-kata islah, reformasi, dan tajdid. Islah dapat diartikan dengan perbaikan atau memperbaiki, reformasi berarti membentuk atau menyusun kembali, tajdid mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan.

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan, dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, social ekonomi dan lainnya. Menurut para ahli linguistic dan sematik, bahasa akan mengalami perubahan sehingga diperlukan usaha atau ijtihad. Tentu kondisi suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti. Namun, ini berarti bahwa hukum tidak akan berubah begitu saja, tanpa memperhatikan norma yang terdapat dalam sumber utama hukum islam yaitu al-Quran dan Sunnah. Sejarah mencatat bahwa ijtihad telah dilaksanakan dari masa ke masa.

Pendekatan secara historis, untuk memahami sifat dasar hukum Islam telah menyatakan hal-hal sebagai berikut, sebagai ciri khas hukum Islam:1. Sifat idealistic 2. Religious 3. Kekakuan 4. Sifat kausistik

Hukum dan Perubahan sosial, pembangunan dan pembaruan berhubungan satu sama lain dengan erat, seperti terjadi di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Kedua kegiatan, pembaruan dan pembangunan dapat dimasukkan dalam suatu kelompok pengertian, yaitu sebagai suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk membawa masyarakat kepada perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Perubahan sosial atau struktur dari komponen-komponennya, menimbulkan daya adaptasi yang lebih besar untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang berasal dari lingkungan fisik organisasinya (fungsinya adalah adaptasi, yang mewujudkan diri dalam bentuk teknik-teknik untuk memanfaatkan lingkungan bagi kelangsungan hidup manusia seperti pemanfaatan teknologi dan aktifitas perekonomian)<sup>9</sup>. Maka perubahan yang terkandung dalam pembangunan adalah perkembangbiakan peranan-peranan yang ada semula.

Keadaan demikian ini pada mulanya menimbulkan suatu masalah dalam pembangunan, yaitu bagaimana mengorganisir kembali peranan tersebut sehingga tercipta suatu sistem peranan-peranan yang baru. Sementara itu, pembaruan memiliki arti yang lebih khusus dibandingkan dengan pembangunan. Pembaruan tidak hanya merupakan suatu perubahan yang menuju kepada kemajuan dan kematangan, melainkan suatu perubahan yang memiliki ciri-

---

<sup>9</sup> Sutjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1983 M), h. 193-194.

cirinya tersendiri, yang pada dasarnya berupa keadaan yang disebut sebagai modernitas, yang dapat dijumpai di negara-negara Barat, dengan ciri-ciri pokoknya adalah sebagai berikut: urbanisasi, sekularisasi, demokratisasi, pembukaan diri terhadap media masa, peningkatan dan kemajuan dalam pendidikan, kemampuan membaca tulis dan pemahaman bahasa asing, serta komunikasi dan transportasi. Kondisi ini dengan mudah dapat menimbulkan gambaran umum tentang hubungan antara individu dalam masyarakat dan sikap-sikap lainnya seperti individualisasi, rasionalisasi, mobilitas horisontal, dan vertikal yang tinggi, serta penghargaan waktu dan penggunaannya secara efisien.

Apabila diperhatikan secara cermat terhadap perubahan sosial yang muncul di masyarakat, dengan perubahan yang sungguh menampakkan ciri modernitas tersebut di atas, maka kejadiannya tampak tidak begitu jauh dari apa yang terjadi saat sekarang ini, terutama yang berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi<sup>10</sup>. Perubahan sosial secara umum menampakkan diri dalam bentuk, susunan serta hubungan yang berbeda dari yang semula ada.

Di sini terjadi pergeseran dalam pola hubungan di antara individu dengan individu atau kelompok dengan dalam masyarakat atau unsur-unsur dalam suatu sistem. Problem sosial yang ditimbulkan oleh perubahan sosial itu bisa dirumuskan sebagai sesuatu yang tidak sesuai antara ukuran-ukuran yang diterima dalam pergaulan sosial dengan kenyataan sosial yang dijumpai di kawasan itu.

Masalah hukum juga dapat dilihat pula sebagai suatu problem sosial, karena itu, ia interdependen dengan problem perubahan sosial<sup>11</sup>. Ini menunjukkan betapa problem sosial itu memberikan tekanan pengaruhnya terhadap hukum, dalam arti bahwa hukum harus senantiasa menanggapi dan merespon problem sosial tersebut.

Faktor-faktor yang dapat diidentifikasi dalam hubungannya dengan awal perubahan sosial adalah:

1. **Kependudukan;** Masalah kependudukan ini sering dikaitkan dengan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan dirinya, sehingga makin sedikit jumlah penduduk, maka semakin sedikit pula warisan sosial yang dimilikinya oleh masyarakat bersangkutan untuk melakukan sintesa-sintesa dari berbagai unsur yang ditinggalkan oleh warisan sosial tersebut<sup>12</sup>.
2. **Habitat fisik;** Perubahan habitat fisik memainkan peranan besar dalam rangka perubahan sosial, seperti menciutnya lahan pertanian akibat pertambahan penduduk dan meingkatnya pembangunan industri, akan berpengaruh pada perubahan cara pemilikan dan pemanfaatan tanah.

---

<sup>10</sup> Talcott Parsons, *Societies Evolutinary and Comparative Perspektives*, (Englewood Clift, N.J. Prentice Hall, , 1966 M), h. 22

<sup>11</sup> Sutjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, h. 40-42

<sup>12</sup> *Tajdid | Jurnal Ilmu-ilmu Agama Islam dan Kebudayaan* <http://www.tajdid-iaid.or.id>  
Powered by: Joomla! Generated: 18 April, 2011, 09:54

3. **Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);** Teknologi merupakan faktor yang sangat nyata pengaruhnya dalam hubungan dengan perubahan sosial, tetapi bukan faktor yang berdiri sendiri, melainkan sebagai proses sosial yang bersifat kolektif. Dalam hubungan dengan kerangka hubungan antar sistem, teknologi dikaitkan dengan sistem kebudayaan, Selanjutnya ia berhubungan pula dengan bidang ekonomi yang akan mengatur prosedur secara sosial disamping hubungan dengan kompleks kelembagaan, seperti kepemilikan dan kontrak. Peranan IPTEK turut mengubah struktur masyarakat begitu besar dan gerakannya lebih cepat dibandingkan ratusan tahun lalu. Grafik gerak kecepatan kemajuan iptek meliputi: permesinan, seperti industri otomotif, pesawat terbang, kereta api, elektronik, antariksa, telekomunikasi dan lain sebagainya; bidang kedokteran seperti alat transplantasi organ tubuh, inseminasi, mesin ginjal, perangkat pemantau denyut jantung, monitor kehamilan, dan bayi tabung; kemudian bidang informasi, komunikasi dan telekomunikasi, seperti televisi, internet, telepon seluler, media masa cetak dan elektronik, stasiun siaran internasional dan satelit. Kemajuan telekomunikasi ini dapat mempermudah akses informasi, memperpendek jalur komunikasi dan mempercepat kontrak-kontrak ekonomi<sup>13</sup>. Kemajuan IPTEK tersebut di atas, jelas akan menimbulkan perubahan sosial yang pada gilirannya menuntut tanggapan hukum.
4. **Struktur masyarakat dan kebudayaan;** Struktur masyarakat dan kebudayaan, memiliki hubungan yang erat dengan perubahan sosial, sehingga hal ini menimbulkan daya adaptasi yang amat besar dengan diawali keterikatan pada nilai-nilai tertentu, yaitu: Rasionalitas, Pengkajian secara pasti terhadap habitat fisik, dan biologis; dan Penerobosan dengan menggunakan akal pikiran terhadap hukum alam.

Pengembangan sikap keilmuan ini telah membebaskannya dari penyanderaan kepada otoritas keagamaan atau kekuatan-kekuatan lain menuju kemampuan akal pikiran itu sendiri. Adaptasi terjadi dalam bidang ekonomi, yang dikenal uang dan pasar, mobilisasi sumber daya secara intensif, dan tingkat pemanfaatan penggunaan uang sangat dipertinggi oleh adanya lembaga-lembaga pemilikan dan kontrak dengan hukum formal. Selain dari faktor-faktor tersebut, terdapat pula faktor revolusi, peperangan dan pengaruh kebudayaan.

Faktor-faktor yang mendorong proses jalannya perubahan sosial, anatara lain adalah: Sistem pendidikan yang maju, Toleransi terhadap pola perilaku yang menyimpang, Sistem stratifikasi sosial yang terbuka, Penduduk yang heterogen, dan ketidakpuasan terhadap beberapa bidang kehidupan tertentu.

---

<sup>13</sup> Nervers, Noel de, ed. , *Technology and Society*, Reading Mass, Adisson-Weslev, 1972, h. 56-57

Sedangkan faktor yang menghambat perubahan sosial, antara lain adalah: Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, Perkembangan ilmu pengetahuan yang lamban, Sikap masyarakat yang tradisional, Adanya kepentingan yang tertanam di masyarakat yang sangat kuat sekali, dan Rasa takut terjadi disintegrasi kebudayaan, perasangka terhadap sesuatu yang baru, dan ideologi<sup>14</sup>.

Perubahan sosial yang ditimbulkan oleh pembangunan, pembaruan dan faktor-faktor lain sebagaimana dipaparkan di atas, menimbulkan problem sosial yang memberikan tekanan terhadap hukum, dalam arti bahwa hukum harus menanggapi problem sosial tersebut. Ini berarti bahwa keharusan adanya perubahan hukum, selaras dengan perubahan sosial, sebagaimana dikatakan oleh Soedjono Dirdjosisworo, yang menyatakan bahwa terjadinya interaksi antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat adalah fenomena nyata, sehingga hukum harus dapat menanggapi perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu, walaupun tidak sentral disebut sebagai penentu perubahan sosial, tetapi dapat mengubah watak dan perubahan hukum, adalah masyarakat itu sendiri<sup>15</sup>.

Ada beberapa kemungkinan untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan perubahan hukum. *Pertama* perubahan dalam bentuk pemberian isi konkrit terhadap norma yang abstrak, karena memang fisik khas hukum untuk memberikan bentuk abstrak dan umum kepada hal yang diaturnya, sehingga menjadikannya pengaturannya bisa bertahan lama; *Kedua*, perubahan peraturan secara formal<sup>16</sup>.

Dalam bentuknya yang demikian, maka perubahan hukum itu merupakan fungsi bekerjanya berbagai faktor perubahan yang membebani hukum dengan berbagai permintaan<sup>17</sup>. Perubahan dalam bentuk pertama terjadi oleh karena tuntutan perubahan sosial, atau dengan kata lain, perubahan hukum tertinggal oleh perubahan sosial.

Dalam hal ini, hukum dapat dilihat sebagai alat untuk mengadakan sosial engineering, seperti ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka yang mengubah secara fundamental kehidupan dan struktur masyarakat Indonesia. Perubahan hukum dilihat sebagai sosial engineering ini disebut perubahan hukum sebagai alat sosial control maupun sebagai sosial engineering terjadi di mana pun, termasuk di Indonesia, melalui proses yang memakan waktu panjang sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat<sup>18</sup>.

---

<sup>14</sup> Lihat lebih jauh, paparan, Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975 M), h. 139-140

<sup>15</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum: Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983 M), h. 83, dan dalam pendahuluan, h. XV

<sup>16</sup> Tajdid | Jurnal Ilmu-ilmu Agama Islam dan Kebudayaan <http://www.tajdid-iaid.or.id>  
Powered by: Joomla! Generated: 18 April, 2011, 09:54

<sup>17</sup> Sutjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, h. 57-58

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, h. 146-147

Dalam proses awal pertumbuhannya (masa Nabi saw), sering pula terjadi perubahan hukum yang dikategorikan sebagai nasikh-mansukh, sehingga pada posisi ini, hukum berfungsi sebagai sosial engineering yang sedikit banyak berkaitan dengan perubahan sosial. Setelah Nabi saw. Wafat, maka di masa sahabat, perubahan hukum sering pula terjadi dalam bentuk perubahan penerapan seperti yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khaththab yang dipandang kontroversial dan dalam bentuk jangkauan nash Al-Qur'an melalui ijtihad dengan berbagai metode yang ditempuhnya.

Perubahan semacam ini dalam hukum berfungsi sebagai sosial kontrol, sedangkan pola nasikh-mansukh yang dipandang hukum sebagai sosial yang sudah tidak terjadi lagi. perubahan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa hukum, juga dapat dimungkinkan terjadi, akibat perubahan pada unsur materil atau objek hukum (maddi). Hal ini seperti ikan-ikan hasil tangkapan di Muara Angke Jakarta mengandung formalin yang membahayakan kesehatan manusia pada tahun 2006 M.

Karena terdapat objek hukum (manath al-hukm) keharaman suatu makanan, yaitu obat formalin yang membahayakan kesehatan manusia, maka memakan ikan-ikan tersebut ditetapkan haram. Kemudian, pada awal tahun 2008 M, berdasarkan penelitian para ahli kesehatan yang cermat, formalin tersebut sudah tidak ditemukan lagi pada ikan-ikan yang diperjualbelikan di Muara Angke, sehingga ikan-ikan tersebut kembali halal hukumnya.

Perubahan hukum bisa pula terjadi, apabila muncul perubahan pada unsur moril atau subyek hukum (adabi), seperti setiap laki-laki muslim dewasa wajib diinjeksi dengan obat anti biotik, agar bertambah daya tahan tubuhnya. Apabila salah seorang tidak tahan dengan obat anti biotik tersebut, karena alergi yang dapat membahayakan jiwanya, maka haram hukumnya bagi orang itu menerima injeksi antibiotik. Kendatipun masalah ini hanya sebagai pengecualian (istisna) dari ketentuan umum, tetapi tetap dapat dikategorikan sebagai perubahan hukum, karena mengubah ketentuan hukum umum yang wajib, menjadi haram.

Dalam proses perubahan dan pembaruan hukum Islam, perlu diperhatikan pernyataan Abd al-Wahhab Khallaf dan Muhammad Ali al-Sayis, bahwa hukum Islam dilihat dari dalil yang menunjukkannya dapat dikalsifikasikan empat bagian:

1. Hukum tentang sesuatu yang bersumber dari nash yang sharih dan qathi, terhadap objeknya (unsur materil) yang tidak tidak memberi peluang kepada akal untuk menemukan hukumnya, selain hukum yang ditegaskan nash tersebut, atau mengandung illat qashirah, terbatas pada hukum asal, sehingga tidak bolehdilakukan ijtihad, tetapi harus mengikuti ketentuan nash.
2. Hukum Islam tentang sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil zhanni al-dalalah, terhadap obyek hukum dan terdapat peluang bagi akal untuk

berijtihad (mencari objek lain yang ditunjuki oleh nash itu), maka dibolehkan ijtihad untuk mencari sasaran yang tepat, dan tidak boleh keluar dari koridor proses ijtihad;

3. Hukum Islam tentang sesuatu, yang sudah menjadi konsensus para ulama (ijma), sehingga sedikit peluang untuk melakukan ijtihad, kecuali mengkaji proses terjadinya konsensus tersebut.
4. Hukum Islam tentang sesuatu kejadian di tengah-tengah masyarakat, yang belum ditunjukkan secara tegas oleh nash Al-Qur'an, sunnah dan ijma. sehingga memberi peluang besar bagi aktifitas ijtihad untuk mengkaji perubahan hukum selaras dengan perubahan sosial<sup>19</sup>.

Dalam kategori ini, termasuk peristiwa-peristiwa baru yang belum terjamah oleh ijtihad para ulama masa lalu, seperti penetapan hukum haram bagi pemakaian alat kontrasepsi vasektomi dan tubektomi yang mengakibatkan kemandulan abadi (al-nasl) dan kemudian mengubah hukumnya, menjadi halal, apabila alat tersebut tidak lagi mengakibatkan kemandulan abadi. Dengan demikian, perubahan hukum sangat dimungkinkan dalam kategori kedua dan keempat, sedangkan terhadap kategori ketiga, sepanjang rujukannya bukan nash, tetapi mashlahat, maka masih dimungkinkan dilakukan ijtihad untuk mengkaji ulang apakah mashlahatnya masih terwujud atau sebaliknya sudah tidak ditemukan kemaslahatan.

Di sinilah, perubahan hukum Islam terjadi, sebagai akibat dari pergeseran sosial dan perubahan budaya yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat, sehingga apabila tidak direspon secara serius, maka hukum Islam akan menjadi kadaluwarsa dan ketinggalan zaman. Karena itu, tidak mengherankan apabila upaya menemukan hukum Islam terhadap hal-hal yang tidak ditunjuk langsung oleh nash, terus dilakukan oleh para ulama sepanjang zaman dengan menggunakan proses berfikir induktif dan deduktif sampai ditemukan hukumnya secara jelas dan pasti. Dan apabila hasil ijtihad bertentangan dengan nash yang sharii, maka ijtihad tersebut menjadi tertolak dan batal<sup>20</sup>.

Dalam perspektif sejarah, pembaruan hukum Islam menurut Noel J. Coulson, menampakkan diri dalam tiga bentuk; pertama peng-kodifikasi-an hukum Islam menjadi undang-undang yang ditetapkan dan diberlakukan oleh negara secara nasional; kedua ketidakterikatan umat Islam pada salah satu madzhab hukum secara spesifik, yang kemudian disebut takhayyur, menyeleksi dan memilih pendapat mana yang paling dominan dalam masyarakat; ketiga perkembangan hukum Islam dalam mengantisipasi perkembangan peristiwa

---

<sup>19</sup> Lihat, Abd al-Wahhab Khallaf, *Mashadir al- Tasyri; fi Ma la Nashsha Fih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972 M), h. 9-13; dan Muhammad Ali al-Sayis, *Nasyah al-Fiqh al-Ijtihad wa Athwaruh*, (Mesir: Silsilah al-Buhuts al-Islamiyyah, 1970 M), h. 20-23, kemudian bandingkan dengan, Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muahir, 1986 M), Juz II, h. 1052.

<sup>20</sup> Ibrahim Hosen, memecahkan Permasalahan Hukum Baru dalam buku, *Ijtihad Dalam Sorotan*, editor Haidar Baqir dan Syafiq Basri, (Bandung: Mizan, 1988 M), h. 27

hukum yang baru muncul, yang disebut *tathbîq*, penerapan hukum terhadap peristiwa baru; dan keempat perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru, dan prosesnya disebut *tajdid*, pembaruan pemikiran hukum Islam<sup>21</sup>.

Pembagian bentuk di atas menunjukkan bahwa Coulson mengartikan, perubahan identik dengan pembaruan, padahal Friedmann seperti yang dikutip Soerjono Soekanto, memandang bahwa kedua term tersebut merupakan dua konsep yang berbeda. Perubahan hukum adalah tidak mengubah ketentuan formal, sedangkan pembaruan hukum adalah mengubah ketentuan formal<sup>22</sup>. Konsep perubahan dalam tulisan ini adalah pembaruan hukum Islam melalui *ijtihad*, dalam rangka mengembangkan hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, dengan menggunakan prosedur *ijtihad*, sehingga berbagai persoalan hukum yang muncul, terpecahkan solusinya.

Perubahan dan pembaruan hukum Islam menurut Coulson pada bentuk ke satu, kedua dan ketiga sudah dimulai sejak dikodifikasikan hukum Islam ke dalam bentuk undang-undang pada masa modernisasi (*tanzimat*) di Turki dengan sebutan, *al-Majallah al-Ahkâm Al-Adliyyah*, kemudian diikuti oleh Syria, Mesir dan lain-lainnya. Pembaruan hukum bentuk keempat yang dihasilkan melalui prosedur *ijtihad* sudah dimulai sejak munculnya gerakan pembaruan pada penghujung abad ke-19 dan nuansanya makin meningkat pada abad ke-20 untuk merespon berbagai tantangan dan problem sosial yang terus berkembang sebagai akibat pesatnya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta meningkatnya perkembangan ekonomi. Di sinilah, lalu muncul pembahasan mengenai reinterpretasi terhadap nash wahyu, *ijtihad* kembali, redefinisi bermasdzhab dan sejenisnya.

Dengan kata lain, mayoritas ulama dan pemikir hukum Islam menghendaki keberadaan hukum Islam yang mampu memberi solusi dan jawaban terhadap perubahan sosial, sehingga upaya *ijtihad* di masa modern termasuk metodologi yang biasanya dilakukan dalam masyarakat modern ini terus ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya<sup>23</sup>. Inti yang hampir disepakati adalah bahwa hukum Islam pada hakikatnya untuk menciptakan kemashlahatan umat manusia, yang harus sesuai dengan tuntutan perubahan, sehingga selalu diperlukan *ijtihad* yang baru.

Jangankan perbedaan antara masa sekarang dengan masa lebih dari seribu tahun lalu; masa hidup Imam al-Syafii saja, memerlukan dua pendapat berbeda yang disebut dengan *qawl qadîm*, pendapat Imam al-Syafii ketika di Jazirah Arab,

---

<sup>21</sup> Noel J. Coulson, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, trj. Hamid Ahmad, (Jakarta: P3M, 1987 M), h. 175-215

<sup>22</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984 M), h. 140-142; dan dibandingkan dengan Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum: Studi Tentang Perubahan Hukum Dan Sosial*, h. 84-86

<sup>23</sup> Norman Anderson, *Law Reform in The Muslim World*, (London: Athlone Press, 1976), h. 10-35

sebelum pindah ke Mesir, dan qawl jadid, pendapat Imam al-Syafii ketika telah berdomisili di Mesir<sup>24</sup>.

Oleh karena itu, beberapa kaidah fiqhiyyah juga telah ditulis sejak awal.. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (w. 1350 M) mencoba mereduksi perubahan dalam sebuah kaidah fikih yang menyatakan bahwa fatwa dapat berubah karena perubahan keadaan, dengan kata-kata: perubahan fatwa karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan. Dalam pandangan Ibn al-Qayyim, yang mengalami perubahan adalah fatwa; dan fatwa adalah termasuk wilayah ijtihad, kemudian para ulama mencoba melebarkan perubahan yang tidak hanya dibatasi pada fatwa, tetapi juga kepada hukum, sehingga disusunlah kaidah yang menyatakan bahwa hukum berubah, karena perubahan zaman, *la yunkar taghayyur al-ahkam bi taghayyur alzaman*<sup>25</sup>.

Karena perluasan cakupan kaidah tersebut, sebagian ulama mempertanyakan apakah setiap hukum berubah karena perubahan zaman. Subhi Mahmashani menjelaskan bahwa hukum yang berubah adalah hukum ijtihadiyah yang didasarkan atas mashlahah, qiyas dan adat, seperti dalam perkataan berikut ini: hukum ijtihadiyah yang dibentuk berdasarkan mashlahah, analogi atau kebiasaan<sup>26</sup>. Hal ini senada dikatakan juga oleh Ali al-Nadwi dengan menyederhanakan kaidah di atas sebagai berikut: tidak dapat diingkari bahwa hukum yang didasarkan pada mashlahat dan dapat berubah, karena perubahan zaman<sup>27</sup>.

## IJTIHAD KONTEMPORER

Ijtihad kontemporer menurut al-Qardhawi dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara berikut ini: pertama ijtihad intiqai. Ijtihad ini dilakukan dengan cara menyeleksi pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih sesuai dan lebih kuat. Para ulama terdahulu telah memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya; bukan berarti bahwa apa yang telah mereka tetapkan atau hasilkan dalam ijtihad itu adalah suatu ketetapan final untuk sepanjang masa, tetapi perlu diteliti kembali apakah sesuai dengan situasi dan kondisi zaman sekarang ataukah sebaliknya, sudah tidak relevan lagi.

---

<sup>24</sup> Mengenai pembahasan qawl qadim dan qawl jadid Imam al-Syafi baca lebih detail dalam buku karya, Jaih Mubarak, Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002 M). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa perubahan pendapat Imam al-Syafii yang dikenal dengan qawl jadid sebagai koreksi atas pendapat sebelumnya, lebih banyak disebabkan oleh perubahan logika daripada disebabkan oleh temuan hadis baru yang tidak didapatkan sebelumnya

<sup>25</sup> Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Ilam al-Muwaqin*an Rabb al-Alamin, yang ditahqiq oleh Abd al-Rahman al-Wakil, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz III, h. 4, dan Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994 M), h. 158

<sup>26</sup> Lihat lebih lanjut, Subhi Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri al-Islami*, (Beirut: Dar al-Maliyin, 1961 M), h. 198, dan bandingkan juga dengan Musthafa Ahmad Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1968 M), h. 924

<sup>27</sup> Ali al-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, h. 158, dan Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan Di Indonesia*, (Bandung: Bani Quraish, 2005 M), h. 29-31

Sedangkan mujtahid sekarang dituntut untuk mengadakan studi perbandingan di antara pendapat-pendapat itu dan diteliti dalil-dalil yang dijadikan landasan, sehingga hal ini dituntut untuk menilai ulang argumentasi, dari satu pendapat dan menetapkan yang terbaik berdasarkan beberapa tolok ukur, antara lain kesesuaian pendapat yang dipilih dengan kondisi masyarakat.

Upaya tersebut bukan berarti menolak pendapat para ulama terdahulu, melainkan ditransformasi sesuai dengan perkembangan zaman<sup>28</sup> Memilih pendapat-pendapat ulama itu tidak harus terbatas dari apa yang dikemukakan oleh salah satu madzhab yang populer, begitu kesimpulan yang dinyatakan, *Majma al-Buhûts al-Islamiyyah*, di Kairo.<sup>29</sup>

Memang tidak ada salahnya, memulai pembahasan dengan merujuk keempat madzhab, tetapi jika pandangan mereka tidak memuaskan, maka tidak ada salahnya memilih dari siapa saja yang memiliki otoritas, sehingga boleh jadi, pendapat yang diambil bersumber dari salah seorang sahabat Nabi, seperti Umar ibn al-Khatthab, Ali ibn Abi Thalib, Aisyah, Ibn Masud dan Ibn Abbas, dan selain mereka, atau dari kalangan tabiin semacam Ibn al-Musayyab, dan lain-lainnya, bahkan ulama sesudah mereka, walaupun tidak dikenal luas di kalangan masyarakat awam, semacam al-Laitsi, al-Awzai, al-Tsauri, dan al-Thabari, yang ternyata mereka pun tidak jarang saling berbeda pendapat. Al-Qardhawi memberi contoh soal Bank Susu.

Dalam hal ini, ia memilih pendapat yang tidak populer. Penyusuan yang mengharamkan, menurutnya, hanyalah apabila sang anak menyusu dan mengisap langsung dari puting payudara wanita dan tidak mengharamkan, bila air susu wanita itu dituangkan ke mulutnya dengan cara ditampung dulu, kemudian baru diminumkan, atau dengan cara apa pun selain menyusu langsung dari puting payudara. Pendapat ini sejalan dengan pendapat al-Laits, Dawud ibn Ali, Ibn Hazm, dengan alasan bahwa redaksi yang digunakan Al Qur'an dan sunnah adalah al-radhaah, dan memang kata al-radhaah dalam kamus, berarti mengisap susu langsung dari payudara wanita.<sup>30</sup> Kedua ijtihad Insyai. Ijtihad ini dengan cara menetapkan hukum baru dalam suatu permasalahan, di mana permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalahnya baru atau lama.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> kata *intiqai* menurut pengertian bahasa adalah mempertemukan, dapat juga membersihkan, mengumpulkan, dan menyeleksi atau memilih. Lihat Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram al-Anshari, *Lisan al-Arab*, (Kairo: Dar al-Mishr, t.th), Juz XX, h. 212. Menurut istilah, *intiqai* ialah memilih satu pendapat yang terkuat dari beberapa pendapat yang ada dalam karya mujtahid. Lihat, Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, h. 150

<sup>29</sup> Lihat, al-Jamiah al-Azhar, al-Muawwal li Majma al-Buhuts al-Islamiyyah, (Mesir: 1964 M), h. 394, dan, M. Quraish Shihab, *Ijtihad Yang Perlu Dikembangkan*, dalam buku, Wahyu Nafis, ed., *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, h. 325-326

<sup>30</sup> Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad al-Muashir Bayna al-Indibath wa al-Infirad*, (Mesir: Dar al-Tawziwa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1994 M), h. 24

<sup>31</sup> kata *insya'i* berasal dari kata, *nasya'a-yansyau-nasyan/insyaan*, yang berarti, menjadikan, mengadakan, binaan, karangan, rincian dan jalan karangan. Lihat Idris al-Marbawi, *Qamus al-Marbawi*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.th), Juz I, h. 316, sedangkan maksud di sini adalah

Ijtihad ini sangat diperlukan, karena berbagai permasalahan yang timbul dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum pernah terbetik dalam hati para mujtahid terdahulu, seperti inseminasi buatan, donor mata, akad nikah dalam layar tv, transaksi-transaksi bisnis modern, bank sperma dan bak air susu. Kemajuan Iptek dan ekonomi serta globalisasi dunia telah banyak membawa pengaruh perubahan pola pikir dan sikap hidup masyarakat. Sikap rasional yang menjadi ciri utama masyarakat modern membuat praktek & nash; praktek ilmu fikih kurang mampu lagi menjawab berbagai permasalahan baru tersebut.

Kemudian, jika ada suatu masalah lama yang diperselisihkan oleh ulama, maka tidaklah menjadi keharusan untuk memilih satu dari pendapat-pendapat mereka, tetapi tidak ada salahnya bagi yang memiliki otoritas untuk menetapkan pendapat yang sama sekali baru. Perselisihan dan perbedaan ulama dalam satu masalah menunjukkan bahwa masalah tersebut dapat menerima sejumlah alternatif pendapat; salah satu di antaranya adalah pendapat yang dikemukakan oleh mujtahid kontemporer. Kalau dari masalah lama dapat timbul pendapat baru, maka tentu lebih-lebih lagi pada masalah-masalah yang belum pernah terjadi pada masa lampau atau bahkan tidak terlintas dalam benak ulama terdahulu. Sebagai contoh transplantasi organ tubuh mata, ginjal dan jantung.

Dalam kasus ini, para ulama kontemporer memandang bahwa apabila tranplantasi mata, ginjal dan jantung dari donor yang telah meninggal secara yuridis dan klinis, maka dapat diperbolehkan, dengan syarat si penerima donor berada dalam keadaan darurat, yang mengancam jiwanya, dan secara medis telah ditempuh pengobatan secara maksimal, tetapi tidak berhasil; dan transplantasi tidak menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih gawat bagi penerima dibandingkan dengan keadaan sebelum transplantasi. Argumentasi kebolehan transplantasi, di samping ayat-ayat Al qur'an dan hadis, juga berdasarkan logika medis yang dapat membahayakan jiwanya, dan begitu pula, kaidah fikih menyatakan, *al-dharar yuzaalu*, bahaya itu dihilangkan.<sup>32</sup>

Ketiga gabungan antara ijtihad *intiqai* dan *insyai*. Ijtihad ini dilakukan dengan cara menyeleksi pendapat-pendapat ulama terdahulu, yang dipandang selaras dan lebih kuat, kemudian ditambahkan dalam pendapat tersebut unsur-unsur ijtihad baru. Dengan demikian, di samping untuk menguatkan atau mengkompromikan beberapa pendapat, juga diupayakan adanya pendapat baru sebagai jalan keluar yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.<sup>33</sup>

---

mengambil kesimpulan hukum baru terhadap suatu masalah, yang belum pernah dikemukakan oleh para ulama terdahulu.

<sup>32</sup> Mengenai kriteria membahayakan jiwa, lihat Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyrial-Jina'i Muqaran bi al-Qanun al-Wadhi*, (Iskandaria: Dar Nashr al-Tsaqafah, 1949 M), Juz I, h. 577, dan telaah juga, Keputusan Komisi Fatwa MUI tentang penghibahan Kornea Mata, yang diperbolehkan dengan persyaratan, tahun 1984 M.

<sup>33</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, h. 150 dan 169, dan Umar Shihab dalam karyanya, *Kontekstualisasi Al-Quran: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Al-Qur'an*, editor Hasan M. Noer, (Jakarta: Penamadani, 2004 M), h. 397, pada bagian, &lsquo;Ijtihad Masa Kini

Asjmuni Abdurrahman mengkategorikan gabungan dua bentuk ijtihad tersebut ke dalam pengertian ijtihad isthislahi, yaitu suatu bentuk ijtihad untuk menemukan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang tidak disebutkan secara tegas dalam nash. Pendapat ini dapat dipahami, karena faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukannya ijtihad intiqai dan insyai sama dengan faktor-faktor yang mendorong fuqaha menggabungkan metode isthislahi sebagaimana dikemukakan oleh al-Zarqa.<sup>34</sup> Faktor-faktor yang dimaksud antara lain adalah kajian terhadap pengetahuan modern dan ilmu-ilmunya, perubahan sosial, politik dan tuntutan zaman sesuai yang dihadapi.

Dalam penerapan ijtihad intiqai dan insyai atau gabungan antara keduanya, biasanya diilustrasikan kepada beberapa aspek hukum keluarga Islam Indonesia, antara lain: pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan. Kitab-kitab fikih klasik tidak memberikan batasan umur untuk melakukan perkawinan, tetapi dalam pasal 7, Undang-Undang Perkawinan, tahun 1974, diatur secara jelas, umur perkawinan untuk pria 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Ketentuan batas umur ini, didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Karena itu, pemerintah dibenarkan membuat ketentuan tersebut; hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan: tasyarruf alimam ala al-raiyyah manuth bi al-mashlahah, suatu tindakan atau peraturan pemerintah berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya, dan dari al-mafasid muqaddam ala jalb al-mashalih, menolak bahaya didahulukan, atas mendatangkan kemaslahatan.<sup>35</sup> Demikian pula, mengenai registrasi perkawinan, yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab klasik, sehingga apabila sudah cukup rukun dan syarat-syaratnya, maka perkawinan sudah dianggap syah.<sup>36</sup>

Landasan filosofis pencatatan pernikahan ini, dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 5 dan 7 adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat dan menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, memperoleh kepastian hukum, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat. Dengan demikian, pencatatan perkawinan adalah bentuk baru dan resmi dari pemerintah yang mendapat legalitas hukum berdasarkan dua kaidah fikih di atas.

Dalam kaitan dengan hukum waris, pasal 185, ayat 1, Buku II, KHI menyebutkan, ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 (kelompok orang yang terlarang menjadi ahli waris).

---

<sup>34</sup> Asjmuni Abdurrahman, Sorotan Terhadap Beberapa Masalah Sekitar Ijtihad, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: IAIN SUKA, 1996 M), h. 13, dan Yusuf al-Qardhawi, Ijtihad Dalam Syariat Islam, h. 159-167

<sup>35</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997 M), h. 77; dan bandingkan dengan penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974, tentang Perkawinan. Kemudian perhatikan juga, Jalal al-Din al-Suyuthi, al-Ashbah wa al-Nazhair, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.th), h. 62

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam, (Padang: Angkasa Raya, 1990 M), h. 109-110

Ketentuan ini tidak hanya berbeda dengan apa yang ditemukan dalam literatur fikih klasik, misalnya Nihayh al-Muhtaj dan Khulashah al-Ilm al-Faraid,<sup>37</sup> tetapi juga berbeda dengan apa yang ditempuh oleh negara-negara Islam yang telah terlebih dahulu memperbaharui hukum kewarisannya, seperti Mesir, Syiria, Maroko, Tunisia dan Pakistan. Negara-negara ini pada umumnya menempuh jalan wasiyat wajibah.<sup>38</sup> Pergantian tempat yang dimunculkan KHI ini, tampaknya dalam banyak hal bersesuaian dengan: pertama KUH Perdata pasal 841-848 yang mengatur mengenai penggantian memberi hak kepada seorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hal orang yang diganti, yang dikenal dengan istilah *plaatsuervulling*; kedua bersesuaian dengan teori Huzairin, yang dikenal dengan istilah *mawāli* yang didasarkan kepada surat al-Nisa ayat 33. Berdasarkan ayat ini, Huzairin mengatakan, bahwa Al qur'an meletakkan hubungan kewarisan atas dasar pertalian darah antara yang meninggal dengan anggota keluarganya yang masih hidup.

Oleh karena itu, pengganti ahli waris yang sebenarnya harus memiliki hubungan dengan orang yang digantikan itu, di mana ia adalah seorang yang seharusnya menerima warisan ketika ia masih hidup, tetapi karena ia sudah meninggal, maka mereka yang menjadi *mawāli* inilah keturunan orang yang mengadakan semacam perjuangan mewaris.<sup>39</sup> Gagasan baru yang ditempuh KHI ini didasarkan pada keinginan merevitalisasikan nilai-nilai keadilan yang muncul dalam masyarakat Indonesia dan sekaligus meredam kelangsungan watak fikih yang serba khilafiyah dalam upaya riayah al-mashalih.

Dengan demikian jelas, hasil ijtihad yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu merupakan karya agung yang tetap utuh, tetapi bukan menjadi patokan mutlak, karena itu, diperlukan kemampuan meneliti hasil sebuah ijtihad dengan jalan menggabungkan kedua bentuk ijtihad di atas secara metodologis, ilmiah dan sistematis.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Syamsu al-Din Muhammad al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, (Mesir: Mushtaha al-Babi al-Halabi, 1938 M), Juz IV, h. 17-18, dan Muhammad Amin al-Asyi, *Khulashah al-ilm al-Faraid*, (Mesir: Mushtaha al-Babi al-Halabi, 1937 M), h. 25

<sup>38</sup> J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Islam*, terj. Machnun Husein, (Surabaya: CV Amarpress, 1991 M), h. 83-84, bandingkan dengan H.M. Atho Muzhar dan Khairuddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003 M), h. 83-119

<sup>39</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al qur'an*, (Jakarta: Tintamas, 1982 M), h. 27

<sup>40</sup> Mengenai *miqat al-makani*, lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: dār al-Fikr, 1983 M), Juz I, h. 550, Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid fi Nihayah al-Muqtashid*, Juz I, h. 260-261, dan telaah penjelsan, M. Quraish Shihab, *Mengapa Reaktualisasi dalam buku, Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Editor Wahyu Nafis, h. 327

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka pada akhir tulisan ini dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial dapat dikenali melalui kependudukan, habitat fisik, Iptek dan struktur masyarakat serta kebudayaan, yang kesemua faktor ini akan mempengaruhi terhadap perubahan hukum; Perubahan hukum Islam dalam pengertian pembaruan hukum melalui proses ijtihad, untuk mengembangkan dan menetapkan hukum baru terhadap peristiwa yang tidak disebutkan secara tegas dalam nash Al-Qur'an dan sunnah.

## DAFTAR FUSTAKA

- Abd al-Qadir Audah, al-Tasyrial-Jina'i Muqaran bi al-Qanun al-Wadhi, (Iskandaria: Dar Nashr al-Tsaqafah, 1949 M),
- Abd al-Wahhab Khallaf, Mashadir al-Tasyri; fi Ma la Nashsha Fih, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1972 M)
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997 M),
- al-Asimi Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim, Majmu al-Fatawa Syeikh al-Islam ibn Taymiyyah, Juz XX (t.tp)
- Alî Ahmad al-Nadwi, al-Qawaid al-Fiqhiyyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994 M)
- al-Jamiah al-Azhar, al-Mu'atamar al-Awwal li Majma al-Buhuts al-Islamiyyah, (Mesir: 1964 M),
- Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam, (Padang: Angkasa Raya, 1990 M)
- Asjmuni Abdurrahman, Sorotan Terhadap Beberapa Masalah Sekitar Ijtihad, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: IAIN SUKA, 1996 M),
- H.M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi, (Yogyakarta: Penerbit Titian Press, 1998 M)
- Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al qur'an, (Jakarta: Tintamas, 1982 M)
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Iilâm al-Muwaqiiinan Rabb al-Alamin, yang ditahqiq oleh Abd al-Rahman al-Wakil, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th),
- Ibrahim Hosen, memecahkan Permasalahan Hukum Baru dalam buku, Ijtihad Dalam Sorotan, editor Haidar Baqir dan Syafiq Basri, (Bandung: Mizan, 1988 M), h. 27
- Idris al-Marbawi, Qamus al-Marbawi, (Mesir: Dar al-Fikr, t.th),
- J.N.D. Anderson, Hukum Islam di Dunia Islam, terj. Machnun Husein, (Surabaya: CV Amarpress, 1991 M),
- Jaih Mubarak, Ijtihad Kemanusiaan Di Indonesia, (Bandung: Bani Quraish, 2005 M),
- Jaih Mubarak, Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002 M).
- Jalal al-Din al-Suyathi, Taysir al-Ijtihad, (Makkah : Dar al-Fikr, t.tp), h. 22
- \_\_\_\_\_, al-Ashbah wa al-Nazhair, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.th),
- \_\_\_\_\_, al-Raddu Ala Man Akhlada Ila al-Ardhi Wa Jahila Anna al-Ijtihada fi Kulli Ashrin Fardhun, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983 M),
- Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram al-Anshari, Lisan al-Arab, (Kairo: Dar al-Mishr, t.th),
- Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, (Oxford : University Press, 1996 M),
- Khairuddin Nasution (ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih, (Jakarta: Ciputat Press, 2003 M),
- M. Quraish Shihab, Mengapa Reaktualisasi dalam buku, Kontekstualisasi Ajaran Islam, Editor Wahyu Nafis,

- MacDonald, Development of Muslim Theology Jurisprudence and Constitutional Theory (New York: Charles Scribner Sons, 1993 M)
- Mohammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, (New Delhi: Lahoti Fine Art Press, 1981 M)
- Muhammad Ali al-Sayis, Nasyah al-Fiqh al-Ijtihād wa Athwaruh, (Mesir: Silsilah al-Buhuts al-Islamiyyah, 1970 M),
- Muhammad Amin al-Asyi, Khulashah al-ilm al-Faraid, (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1937 M)
- Muhammad Rawwas Qal Mausuah Fiqh Mahmashani, Falsafah al- Tasrifi al-Islam, (Beirut: Dar alIlm, 1961 M),
- Musthafa Ahmad Zarqa, al-Madkhal al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1968 M),
- Nadiyah Syarif al Umari, al-Ijtihad fi al- Islam: Ushûluh, Ahkamuh Afaquh, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001 M),
- Nervers, Noel de, ed. , Technology and Society, Reading Mass, Adisson-Weslev, 1972
- NJ. Coulson, A History of Islamic Law, (Edinburgh: University Press, 1964 M),
- Noel J. Coulson, Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah, trj. Hamid Ahmad, (Jakarta: P3M, 1987 M)
- Norman Anderson, Law Reform in The Muslim World, (London: Athlone Press, 1976)
- Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: dâr al-Fikr, 1983 M),
- Soedjono Dirdjosisworo, Sosiologi Hukum: Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial, (Jakarta: CV Rajawali, 1983 M)
- Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984 M)
- \_\_\_\_\_, Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975 M)
- Subhi Mahmashani, Falsafah al-Tasyri al-Islami, (Beirut: Dar al- Maliyin, 1961 M),
- Sutjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1983 M)
- Syamsu al-Din Muhammad al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1938 M),
- Tajdid | Jurnal Ilmu-ilmu Agama Islam dan Kebudayaan <http://www.tajdid-iaid.or.id> Powered by: Joomla! Generated: 18 April, 2011, 09:54
- Talcott Parsons, Societies Evolutinary and Comparative Perspectives, (Englewood Clift, N.J. Prentice Hall, , 1966 M)
- Umar Shihab, Kontekstualisasi Al-Quran: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Al-Qur'an, editor Hasan M. Noer, (Jakarta: Penamadani, 2004 M),
- Wahbah al-Zuhayli, Ushul al-Fiqh al-Islâmi, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muahir, 1986 M)
- Yusuf al-Qardhawi, al-Ijtihad al-Muashir Bayna al-Indibath wa al-Infirad, (Mesir: Dar al-Tawziwa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1994 M)